

SOP SP2KP LAPORAN INPUTAN HARGA BAHAN POKOK DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TERNA

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA TERNA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Jln. Sultan I.M. Djabir Syah Kel. Makassar Timur Kota Ternate Tengah Telp/Fax. (0921) 3119001 TERNATE</p>	Nomor SOP	510/ /Disperindg/KT/VI/2024
	Tanggal Pembuatan	11 JUNI 2024
	Tanggal Revisi (ditinjau kembali)	
	Tanggal Efektif	15 Januari 2024
	Disahkan Oleh	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BIDANG PERDAGANGAN	Nama SOP	SP2KP

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824) 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) 3. Undang undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Perpers Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pendapatan dan Penyimpangan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami aturan tentang Penetapan dan Peyimpangan BAPOKTING 2. Menguasai Ms. Words dan Ms. Exel 3. Menguasai Aplikasi SP2KP

SOP SP2KP LAPORAN INPUTAN HARGA BAHAN POKOK DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TERNA

<p>(BAPOKTING) Kementerian Perdagangan (Kemendag) diberi Tugas dan wewenang dan menjaga stabilitas harga serta kecukupan ketersrdiaan Bapokting diMasyarakat,dalam mendukung Pengendalian Inflasi,khususnya melalui Pengendalian Inflasi Pangan.</p>	
<p>Keterkaitan</p>	<p>Peralatan / Perlengkapan</p>
<p>SOP SP2KP Laporan Inputan Harga Bahan Pokok</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer 3. Kendaraan Operasional 4. Printer
<p>Peringatan</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Pendataan dan Pengimputan dilakukan setiap hari - Selesai Pengimputan Wajib dilaporkan Kepada Kepala Dinas - Setelah dilaporkan Kepala Dinas Laporan dikirimkan ke Disperindag Propinsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Tugas 2. Kertas Kerja Pemantauan

SOP SP2KP LAPORAN INPUTAN HARGA BAHAN POKOK DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TERNA

